

## **Kiprah Dan Eksistensi Dakwah Ulama Perempuan Dalam Perspektif Fatwa Gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)**

**Muhamad Saefullah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
e-mail: [muhamad.2271010067@metrouniv.ac.id](mailto:muhamad.2271010067@metrouniv.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to analyze the role and existence of women ulama's da'wah within the perspective of the Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) as an inclusive and justice-oriented religious movement. This research employs a qualitative approach using library research, along with content analysis of KUPI fatwa documents and related literature. The findings reveal that women ulama play a strategic role not only as transmitters of Islamic teachings but also as agents of social transformation who integrate Islamic values with the realities of society. The da'wah developed by KUPI is contextual, grounded in women's experiences, and oriented toward public welfare (*masalahah*), as reflected in its fatwas on sexual violence, child marriage, and environmental destruction. Therefore, KUPI has successfully presented a model of Islamic da'wah that is more responsive, inclusive, and transformative in addressing contemporary social issues, while strengthening the role of women ulama in both religious and social spheres.

**Keywords:** women ulama, da'wah, KUPI

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kiprah dan eksistensi dakwah ulama perempuan dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan keulamaan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, serta analisis isi terhadap dokumen fatwa dan literatur terkait KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

ulama perempuan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan masyarakat. Dakwah yang dikembangkan KUPI bersifat kontekstual, berbasis pengalaman perempuan, dan berorientasi pada kemaslahatan, yang tercermin dalam fatwa-fatwa terkait kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, KUPI berhasil menghadirkan model dakwah Islam yang lebih responsif, inklusif, dan transformatif dalam menjawab berbagai problem sosial kontemporer serta memperkuat peran ulama perempuan dalam ruang keagamaan dan sosial.

**Kata Kunci:** Ulama Perempuan, dakwah, KUPI

## Pendahuluan

Kiprah ulama dalam tradisi Islam sejak masa awal tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi juga melibatkan peran signifikan ulama perempuan.<sup>1</sup> Dalam sejarah klasik, nama-nama seperti Aisyah binti Abu Bakar tampil sebagai rujukan utama dalam periwayatan hadis, fatwa, dan pendidikan umat. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keilmuan perempuan dalam Islam memiliki legitimasi yang kuat secara normatif maupun historis.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam perkembangan sosial-keagamaan berikutnya, peran ulama perempuan kerap mengalami marginalisasi, baik dalam ruang publik maupun dalam struktur otoritas keagamaan.<sup>3</sup> Di Indonesia, dinamika ini mengalami transformasi seiring dengan munculnya kesadaran kolektif

---

<sup>1</sup> Ka'baty, "Diskursus Tentang Ulama Perempuan Di Sumatera Barat: Transformasi Gagasan Kesetaraan Syafii Maarif," *Journal Maarif Intitute* 18, no. 2 (2024): 167–86, <https://doi.org/10.47651/mrf.v18i2.236>.

<sup>2</sup> Muhammad Chabibi, "Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki," *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2023): 112–36.

<sup>3</sup> Zalikho Su'ada and Neng Hannah, "Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Di Media Sosial Twitter," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 3, no. 2 (2023): 16–32, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i2.20596>.

untuk mengakui dan menguatkan peran ulama perempuan dalam dakwah dan pemberdayaan umat. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang menjadi wadah artikulasi keilmuan, spiritualitas, dan gerakan sosial perempuan berbasis nilai-nilai Islam. KUPI tidak hanya menghadirkan forum keilmuan, tetapi juga membangun paradigma baru tentang otoritas keagamaan yang inklusif, adil gender, dan berorientasi pada kemaslahatan.<sup>4</sup>

Gerakan KUPI memperlihatkan bahwa dakwah ulama perempuan tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Mereka terlibat aktif dalam isu-isu strategis seperti kekerasan seksual, pernikahan anak dan kerusakan alam. Dakwah dalam perspektif ini tidak hanya dipahami sebagai penyampaian ajaran agama secara verbal, tetapi juga sebagai upaya praksis dalam menghadirkan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam realitas sosial.<sup>5</sup> Lebih lanjut, eksistensi ulama perempuan dalam KUPI menantang konstruksi patriarkal yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan dalam otoritas keagamaan. Dengan pendekatan berbasis pengalaman perempuan (*experience-based ijtihad*), KUPI menghadirkan paradigma keagamaan yang lebih responsif terhadap realitas kehidupan perempuan. Hal ini menjadi penting dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi berbagai problem sosial

---

<sup>4</sup> Vivid Rohmaniyah, "Ulama Perempuan Dalam Memajukan Pendidikan Islam Kaum Perempuan (Studi Konsep Pendidikan Nyai Khoiriyah Hasyim)," *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023): 1–9.

<sup>5</sup> Rohmatun Lukluk Isnaini, "ULAMA PEREMPUAN DAN DEDIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.1-19>.

yang kompleks dan membutuhkan solusi keagamaan yang kontekstual.<sup>6</sup>

Kajian mengenai ulama perempuan dan gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun masih menyisakan celah yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian Amrin Ma'ruf, Wilodati, dan Tutin Aryanti (2021) melalui *Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi* menegaskan bahwa KUPI merupakan gerakan epistemologis yang berupaya merebut otoritas tafsir keagamaan dari dominasi patriarki, khususnya di lingkungan pesantren pasca reformasi. Selanjutnya, Ibi Satibi, Mahmudah, dan Endang Supriadi (2023) dalam *Women's Ulama Movement in Building Moderation of Islam Indonesia* menunjukkan bahwa KUPI berperan strategis dalam membangun moderasi Islam melalui pendekatan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan sosial. Sementara itu, Ahmad Suadi, Tri Wahyu Hidayati, dan Umar Multazam (2024) melalui *Integrasi Maqashid Syariah dan Keadilan Gender: Studi atas Metodologi Fatwa KUPI No. 07 Tahun 2022* menemukan bahwa KUPI mengembangkan metodologi fatwa yang inovatif dengan mengintegrasikan dalil keagamaan, maqashid syariah, serta pengalaman perempuan, sehingga menghasilkan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat *research gap* berupa belum terintegrasinya kajian antara fatwa KUPI sebagai produk keulamaan dengan perannya sebagai instrumen dakwah ulama perempuan yang transformatif. Oleh karena itu, keterbaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya memposisikan fatwa

---

<sup>6</sup> Dian Dwi Anisa, "Representasi Ulama Perempuan Dalam Bingkai Media Organisasi 'Aisyiyah,'" *Komunika Ihsanika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam* 10, no. 1 (2023): 31–41, <http://dx.doi.org/10.37064/jki>.

KUPI tidak hanya sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai media dakwah yang memiliki dimensi sosial dan perubahan. Penelitian ini juga menekankan pengalaman perempuan sebagai basis analisis dalam membaca fatwa, sehingga menghadirkan perspektif baru dalam studi dakwah Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.

Dengan demikian, kajian mengenai kiprah dan eksistensi dakwah ulama perempuan dalam perspektif gerakan KUPI menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana peran tersebut dibangun, dikonstruksi, dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi keislaman, khususnya dalam diskursus keulamaan perempuan, dakwah transformatif, serta keadilan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema kiprah dan eksistensi dakwah ulama perempuan dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).<sup>7</sup> Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada pemikiran, konsep, dan produk keulamaan berupa fatwa yang dihasilkan dalam forum KUPI. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi dokumen resmi fatwa KUPI yang dihasilkan dalam forum-forum kongres, seperti hasil Musyawarah Keagamaan KUPI yang memuat fatwa terkait isu kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, data sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang relevan dengan kajian dakwah, gender dalam Islam, dan keulamaan perempuan.

---

<sup>7</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.54.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen fatwa KUPI serta literatur pendukung lainnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah substansi fatwa KUPI untuk menemukan pola, tema, serta nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalamnya.<sup>8</sup> Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu mengungkap secara komprehensif bagaimana fatwa KUPI tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen dakwah transformatif yang memperkuat eksistensi ulama perempuan dalam menjawab persoalan umat secara kontekstual dan berkeadilan.

## **Pembahasan**

### **Sekilas tentang Ulama Perempuan**

Istilah *ulama perempuan* terdiri dari dua kata, yaitu “ulama” dan “perempuan”. Kata “ulama” sendiri sudah disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis. Secara bahasa, “ulama” adalah bentuk jamak dari kata *‘alim* yang berarti orang yang memiliki pengetahuan luas atau sangat berilmu, tanpa dibatasi pada bidang ilmu tertentu dan juga tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.<sup>9</sup> Dalam kehidupan sosial, istilah ulama biasanya digunakan untuk menyebut tokoh agama yang mampu memahami ajaran Islam secara mendalam, memiliki akhlak yang baik, serta mampu membimbing masyarakat dalam

---

<sup>8</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed Terj. Achmad Fawaid Ed. Ke-3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.110.

<sup>9</sup> Sinta Bella, Ikliil Syaqqifah, and Roibin Roibin, “Ulama Perempuan Dan Otoritas Keagamaan : Fenomena Perempuan Pempimpin Pesantren Perspektif Mubadalah Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur ’ an Jember,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (2023): 112–23.

menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup> Dengan demikian, ulama dapat dipahami sebagai orang yang memiliki ilmu yang mendalam, memiliki rasa takut kepada Allah (integritas), berakhlak mulia, mengamalkan dan menyampaikan ilmunya, serta berperan dalam menegakkan keadilan dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Sementara itu, kata “perempuan” dalam perspektif KUPI memiliki dua makna, yaitu makna biologis dan ideologis. Secara biologis, perempuan adalah individu yang memiliki organ reproduksi perempuan dan mengalami proses alami seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan secara ideologis, perempuan tidak hanya dimaknai sebagai jenis kelamin, tetapi juga sebagai perspektif dan kesadaran untuk berpihak pada keadilan bagi perempuan. Dalam hal ini, perempuan dipahami sebagai bagian dari gerakan untuk menciptakan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas.<sup>11</sup>

Perbedaan dua makna tersebut digunakan untuk membedakan antara istilah “perempuan ulama” dan “ulama perempuan”. “Perempuan ulama” merujuk pada perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang sudah memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum.<sup>12</sup> Sedangkan “ulama perempuan” memiliki makna yang lebih luas, yaitu

---

<sup>10</sup> Halimatus Sa’diyah, “Peran Ulama Perempuan Dalam Memelihara Budaya Organisasi Di Pesantren,” *Dinamika Penelitian: Jurnal Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2024): 345–66, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3948/1532>.

<sup>11</sup> Akhmad Arif Junaidi, “Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalāh Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur’anic Verses,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.17269>.

<sup>12</sup> Ulin Na’mah and Moh Ilham Haqiqi, “Role Model Ulama Perempuan Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Keluarga Dan Umat Melalui Majelis Ta’lim,” *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 12, no. 1 (2024): 48–63.

semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender dalam kehidupan mereka.<sup>13</sup> Dengan demikian, ulama perempuan tidak hanya dilihat dari jenis kelaminnya, tetapi dari cara pandang dan komitmennya terhadap keadilan.

Dalam praktiknya, ulama perempuan berperan secara intelektual dan sosial dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender dengan ajaran Islam. Mereka tidak hanya memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga berusaha mengaitkannya dengan realitas kehidupan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan ajaran Islam yang lebih adil, manusiawi, dan relevan dengan kebutuhan zaman, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan ketidakadilan gender.<sup>14</sup>

Dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), ulama perempuan adalah orang-orang yang memiliki ilmu mendalam, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki ketakwaan kepada Allah, berakhlak mulia, serta berkomitmen dalam menegakkan keadilan dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Ketakwaan ini tidak hanya diwujudkan dalam hubungan dengan Allah, tetapi juga dalam memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.<sup>15</sup>

Dengan demikian, konsep ulama perempuan dalam KUPI menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam relasi

---

<sup>13</sup> Helmiannoor Helmiannoor and Musyarapah Musyarapah, “Eksistensi Dan Dedikasi Ulama Perempuan Terhadap Pendidikan Islam Di Nusantara,” *Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2022): 105118.

<sup>14</sup> Yanuardi Syukur, “The Rise of Female Ulama in Indonesia,” *RISEA: Review of Islam in Southeast Asia* 1, no. 1 (2023): 17–28, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/risea/article/view/9636>.

<sup>15</sup> Junaidi, “Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalāh Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur’anic Verses,” h.8.

antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai seperti akhlak mulia, keadilan, dan kemaslahatan tidak hanya berlaku untuk satu kelompok saja, tetapi harus diwujudkan secara menyeluruh, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan, sehingga tercapai kehidupan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan Gerakan Keulamaan Perempuan**

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan gerakan keulamaan yang lahir sebagai respon atas kebutuhan akan otoritas keagamaan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kemanusiaan, khususnya perempuan dan kelompok rentan. KUPI pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017 di Cirebon dan menjadi tonggak penting dalam sejarah keislaman Indonesia karena menghadirkan forum ijtihad kolektif yang melibatkan ulama perempuan, pesantren, akademisi, dan aktivis. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pengakuan eksistensi ulama perempuan, tetapi juga pada penguatan peran mereka dalam memproduksi pengetahuan keagamaan, termasuk dalam merumuskan fatwa yang responsif terhadap persoalan sosial kontemporer.<sup>16</sup>

Sebagai gerakan keulamaan, KUPI memiliki karakter khas yang membedakannya dari lembaga keagamaan lainnya, yaitu pendekatan berbasis pengalaman perempuan, keadilan gender, serta orientasi pada kemaslahatan. Dalam kerangka ini, fatwa tidak hanya dipahami sebagai produk hukum normatif, tetapi juga sebagai instrumen dakwah yang bersifat transformatif. Fatwa KUPI lahir melalui proses musyawarah keagamaan yang mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, hadis, maqashid syariah,

---

<sup>16</sup> Su'ada and Hannah, "Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Di Media Sosial Twitter," h.18.

serta realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, fatwa KUPI tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan solusi atas problem kemanusiaan yang kompleks.<sup>17</sup>

Salah satu fatwa penting KUPI adalah tentang **kekerasan seksual**, yang menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah haram, baik terjadi di dalam maupun di luar pernikahan. Hal ini sesuai dengan dalil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S an-Nisa: 19)<sup>18</sup>

Ayat ini menegaskan larangan memperlakukan perempuan secara paksa dan perintah untuk memperlakukan mereka dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), yang menjadi dasar pelarangan kekerasan seksual. Hal ini juga ditegaskan pada hadis:

<sup>17</sup> Kusmana, "THE QUR'AN, WOMAN, AND NATIONALISM IN INDONESIA Ulama Perempuan's Moral Movement," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2022): h., <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.83-116>.

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemah Online," n.d., diakses 5 april 2026 pukul 09.00 WIB, <https://quran.kemenag.go.id/>.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)<sup>19</sup>

Fatwa ini juga menolak praktik menyalahkan korban (victim blaming) dan menegaskan kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi korban serta mencegah terjadinya kekerasan. Dalam perspektif KUPI, kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak martabat kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Fatwa kedua adalah tentang **pencegahan pernikahan anak**, yang menyatakan bahwa praktik pernikahan anak harus dicegah karena lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Hal ini sesuai dalil:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu

<sup>19</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Digital Library: al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Thānī, 2005), 1/255.

menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S an-Nisa: 6).<sup>20</sup>

Hal ini juga ditegaskan pada hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu (secara lahir dan batin), maka menikahlah.”(HR. Bukhari)<sup>21</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan mensyaratkan kesiapan, bukan sekadar usia. KUPI menilai bahwa pernikahan anak berpotensi merampas hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Selain itu, pernikahan anak juga rentan menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan anak dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan masa depan generasi.

Fatwa ketiga adalah tentang **kerusakan lingkungan**, yang menyatakan bahwa merusak lingkungan merupakan perbuatan yang haram karena bertentangan dengan prinsip menjaga alam sebagai amanah dari Allah.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S al-A'raf: 56)<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemah Online,” diakses 5 april 2026 pukul 09.00 WIB.

<sup>21</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, n.d.), h.176.

<sup>22</sup> Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemah Online,” diakses 5 april 2026 pukul 09.00 WIB.

KUPI menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Dalam hal ini, isu lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai persoalan etika dan spiritualitas yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta.<sup>23</sup>

Ketiga fatwa tersebut menunjukkan bahwa KUPI tidak hanya berfokus pada isu-isu perempuan, tetapi juga pada persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Fatwa-fatwa ini mencerminkan pendekatan keulamaan yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, gerakan KUPI dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan wajah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yang tidak hanya normatif tetapi juga solutif dalam menjawab tantangan zaman.

### **Kiprah dan Eksistensi Dakwah Ulama Perempuan dalam Perspektif Gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)**

Kiprah ulama perempuan dalam konteks keislaman kontemporer tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang terus berkembang, terutama dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan yang semakin kompleks. Kehadiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadi titik penting dalam mengafirmasi eksistensi ulama perempuan sebagai subjek aktif dalam dakwah Islam. Dakwah yang dilakukan tidak lagi terbatas pada ceramah keagamaan normatif, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, ulama perempuan hadir sebagai

---

<sup>23</sup> Junaidi, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalāh Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur'anic Verses," h.15-20.

agen perubahan yang mampu menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Eksistensi ulama perempuan dalam KUPI menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh satu kelompok tertentu, melainkan bersifat inklusif dan terbuka. KUPI memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam produksi pengetahuan keagamaan melalui forum musyawarah, kajian ilmiah, serta praktik dakwah di tengah masyarakat. Hal ini menjadi penting karena selama ini perempuan seringkali diposisikan sebagai objek dakwah, bukan subjek yang memiliki otoritas dalam menyampaikan dan menafsirkan ajaran agama. Dengan hadirnya KUPI, terjadi pergeseran paradigma yang menempatkan perempuan sebagai pelaku utama dalam proses dakwah yang transformatif.<sup>25</sup>

Dakwah ulama perempuan dalam perspektif KUPI memiliki karakter yang khas, yaitu mengintegrasikan antara teks keagamaan dan pengalaman empiris perempuan. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap persoalan sosial, seperti kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ajaran, tetapi juga sebagai upaya pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muslim Zainuddin, "PERAN ULAMA PEREMPUAN DI ACEH (Studi Terhadap Kiprah Perempuan Sebagai Ulama Di Kabupaten Bireuen Dan Aceh Besar)," *Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 165–77.

<sup>25</sup> Kusmana, "THE QUR'AN, WOMAN, AND NATIONALISM IN INDONESIA Ulama Perempuan's Moral Movement."

<sup>26</sup> Elis Teti Rusmiati et al., "Analisis Etnografi Kritis : Peran Ulama Perempuan Sebagai Agen Media Literasi Bagi Kaum Termarginalkan Critical Ethnographic Analysis : The Role of Female Ulama as Literacy Media Agents for the Marginalized," *Jurnal Bimas Islam Kementerian Agama* 17, no. 2 (2023).

Lebih jauh, kiprah ulama perempuan dalam KUPI juga terlihat dalam proses perumusan fatwa yang dilakukan secara kolektif dan partisipatif. Fatwa yang dihasilkan tidak hanya bersandar pada dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan prinsip kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah melalui fatwa memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Dalam konteks ini, ulama perempuan tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran, tetapi juga sebagai pemikir dan penggerak perubahan.<sup>27</sup>

Selain itu, eksistensi dakwah ulama perempuan dalam KUPI juga tampak dalam berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, advokasi, dan pendampingan korban kekerasan. Dakwah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aktivitas verbal, tetapi sebagai praksis sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, ulama perempuan mampu menghadirkan Islam sebagai agama yang solutif dan relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus memberikan ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk mendapatkan keadilan.<sup>28</sup>

KUPI juga berperan dalam membangun jaringan keulamaan perempuan yang luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Jaringan ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan strategi dakwah yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dengan demikian, dakwah ulama perempuan tidak hanya

---

<sup>27</sup> Ida Zahara Adibah, "Kontribusi Ulama Perempuan Dalam Perkembangan Islam Di Nusantara," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 99, <https://doi.org/10.21580/wa.v6i2.5695>.

<sup>28</sup> Ilham Mundzir and Yusron Razak, "OTORITAS AGAMA ULAMA PEREMPUAN: Studi Terhadap Kepemimpinan Fauziah Fauzan Di Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2024): 13, <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.297>.

berdampak pada tingkat komunitas, tetapi juga berkontribusi dalam wacana keislaman global yang lebih inklusif dan berkeadilan.<sup>29</sup>

Dalam perspektif yang lebih luas, kiprah ulama perempuan dalam KUPI dapat dipahami sebagai bentuk transformasi dalam cara pandang terhadap dakwah Islam. Dakwah tidak lagi hanya berorientasi pada aspek ritual dan normatif, tetapi juga pada aspek sosial dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>30</sup>

Dengan demikian, eksistensi dakwah ulama perempuan dalam KUPI tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam ruang keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dakwah yang dilakukan tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga transformatif, dengan tujuan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, kiprah ini menunjukkan bahwa ulama perempuan memiliki peran strategis dalam mengembangkan dakwah Islam yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial.

### **Kesimpulan**

Kiprah dan eksistensi dakwah ulama perempuan dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menunjukkan pergeseran penting dalam konstruksi otoritas keagamaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ulama

---

<sup>29</sup> Fahrina Yustiasari Liriwati and Sudirman Anwar, "Menelisik Peran Pesantren Dalam Regenerasi Ulama Perempuan," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 108–15, <https://doi.org/10.46963/aulia.v8i2.752>.

<sup>30</sup> Fentika Zahra Qoirunnisa et al., "Peran Ulama Perempuan Dalam Pendidikan Islam: Upaya Menembus Patriarki Agama Di Era Digital," *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 122–38, <https://doi.org/10.62509/ji.v3i2.91>.

perempuan tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan yang kontekstual, berbasis pengalaman perempuan, serta berorientasi pada kemaslahatan, dakwah yang dikembangkan KUPI bersifat transformatif dan responsif terhadap berbagai persoalan seperti kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan ulama perempuan dalam KUPI memperkuat peran strategis dakwah Islam dalam menghadirkan keadilan, kemanusiaan, dan rahmat bagi seluruh alam.

## Referensi

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, n.d.
- Anisa, Dian Dwi. “Representasi Ulama Perempuan Dalam Bingkai Media Organisasi ‘Aisyiyah.’” *Komunika Ilsamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam* 10, no. 1 (2023): 31–41. <http://dx.doi.org/10.37064/jki>.
- Bella, Sinta, Iklil Syaqqifah, and Roibin Roibin. “Ulama Perempuan Dan Otoritas Keagamaan: Fenomena Perempuan Pemimpin Pesantren Perspektif Mubadalah Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur ’ an Jember.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (2023): 112–23.
- Chabibi, Muhammad. “Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki.” *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2023): 112–36.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed Terj. Achmad Fawaid Ed. Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Fentika Zahra Qoirunnisa, Arinda Nurmeita Kurniawan, Firda Noor Khalida, Muhammad Afriyanto, and Mahmud Yunus Mustofa. “Peran Ulama Perempuan Dalam Pendidikan Islam: Upaya Menembus Patriarki Agama Di Era Digital.” *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan* 3, no. 2 (2023):

- 122–38. <https://doi.org/10.62509/ji.v3i2.91>.
- Helmiannoor, Helmiannoor, and Musyarapah Musyarapah. “Eksistensi Dan Dedikasi Ulama Perempuan Terhadap Pendidikan Islam Di Nusantara.” *Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2022): 105118.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. “Al-Qur’an Dan Terjemah Online,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Isnaini, Rohmatun Lukluk. “ULAMA PEREMPUAN DAN DEDIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah).” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.1-19>.
- Junaidi, Akhmad Arif. “Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalāh Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur’anic Verses.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.17269>.
- Ka’bati. “Diskursus Tentang Ulama Perempuan Di Sumatera Barat: Transformasi Gagasan Kesetaraan Syafii Maarif.” *Journal Maarif Intitute* 18, no. 2 (2024): 167–86. <https://doi.org/10.47651/mrf.v18i2.236>.
- Kusmana. “THE QUR’AN, WOMAN, AND NATIONALISM IN INDONESIA Ulama Perempuan’s Moral Movement.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2022): 83–116. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.57i1.83-116>.
- Liriwati, Fahrina Yustiasari, and Sudirman Anwar. “Menelisik Peran Pesantren Dalam Regenerasi Ulama Perempuan.” *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 108–15. <https://doi.org/10.46963/aulia.v8i2.752>.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Digital Library: al-Maktabah al-Syāmilah al-İşdār al-Thānī, 2005.
- Mundzir, Ilham, and Yusron Razak. “OTORITAS AGAMA ULAMA PEREMPUAN: Studi Terhadap Kepemimpinan Fauziah Fauzan Di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia.” *Kafa’ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2024): 13. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.297>.

- Na'mah, Ulin, and Moh Ilham Haqiqi. "Role Model Ulama Perempuan Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Keluarga Dan Umat Melalui Majelis Ta'lim." *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 12, no. 1 (2024): 48–63.
- Rohmaniyah, Vivid. "Ulama Perempuan Dalam Memajukan Pendidikan Islam Kaum Perempuan (Studi Konsep Pendidikan Nyai Khoiriyah Hasyim)." *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023): 1–9.
- Rusmiati, Elis Teti, Ellys Lestari Pambayun, Juraidi, and Amal Fatullah. "Analisis Etnografi Kritis: Peran Ulama Perempuan Sebagai Agen Media Literasi Bagi Kaum Termarginalkan Critical Ethnographic Analysis : The Role of Female Ulama as Literacy Media Agents for the Marginalized." *Jurnal Bimas Islam Kementrian Agama* 17, no. 2 (2023).
- Sa'diyah, Halimatus. "Peran Ulama Perempuan Dalam Memelihara Budaya Organisasi Di Pesantren." *Dinamika Penelitian: Jurnal Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2024): 345–66. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3948/1532>.
- Su'ada, Zalikho, and Neng Hannah. "Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Di Media Sosial Twitter." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 3, no. 2 (2023): 16–32. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i2.20596>.
- Syukur, Yanuardi. "The Rise of Female Ulama in Indonesia." *RISEA: Review of Islam in Southeast Asia* 1, no. 1 (2023): 17–28. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/risea/article/view/9636>.
- Zahara Adibah, Ida. "Kontribusi Ulama Perempuan Dalam Perkembangan Islam Di Nusantara." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 99. <https://doi.org/10.21580/wa.v6i2.5695>.
- Zainuddin, Muslim. "PERAN ULAMA PEREMPUAN DI ACEH (Studi Terhadap Kiprah Perempuan Sebagai Ulama

Di Kabupaten Bireuen Dan Aceh Besar).” *Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 165–77.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.